



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1166.K/844/M. PE/1992

TENTANG

**PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU
IURAN EKSPLOITASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya tarif iuran dan tata cara pelaksanaan pungutan iuran Eksplorasi atau iuran Eksploitasi untuk usaha pertambangan umum;
- b. bahwa ketentuan mengenai pungutan iuran Eksplorasi atau iuran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 352/Kpts/M/Pertamb/72 tanggal 23 Juni 1972 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, karenanya dipandang perlu untuk meninjau kembali besarnya tarif iuran Eksplorasi atau iuran Eksploitasi untuk usaha pertambangan umum dengan suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22 TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tanggal 21 April 1984;
7. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor KEP-83/MK/IV/ 1973 tanggal 27 Agustus 1973;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S - 810/MK.013/1991 tanggal 1 Agustus 1991;

3. Surat Menteri Keuangan Nomor S - 852/MK.013/1991 tanggal 13 Juli 1991.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

1. Surat surat Keputusan Menteri Pertambangan :
 - Nomor 352/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
 - Nomor 422/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 3 Agustus 1972;
2. Keputusan-keputusan Menteri Pertambangan dan Energi :
 - Nomor 766/Kpts/M/Pertamb/1980 tanggal 10 Juli 1980;
 - Nomor 1604 K/80/M.PE/1986 tanggal 27 Desember 1986;
 - Nomor 0205 K/844/M.PE/1988 tanggal 22 Februari 1988;
 - Nomor 0859 K/844/M.PE/1988 tanggal 22 Agustus 1988;
 - Nomor 1235 K/844/M.PE/1988 tanggal 3 Oktober 1988;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan para kontraktor asing dalam bidang pertambangan umum wajib membayar luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi untuk hasil produksi bahan galian yang diperoleh dari wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah Kontrak Karya atau wilayah usaha pertambangan lainnya sesuai daftar Tarif luran sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II Keputusan Menteri ini.
- (2) Ketentuan besarnya Tarif luran sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu, dengan mengadakan perubahan atas LAMPIRAN- LAMPIRAN Keputusan Menteri ini.
- (3) Untuk Bahan Galian Golongan C Tarif luran sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Menteri Pertambangan dan Energi dapat memberikan keringanan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang berbentuk Koperasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan besarnya Tarif luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam LAMPIRAN I Keputusan Menteri ini.
- (2) Persyaratan koperasi sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 3

Pembayaran luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi harus dilaksanakan setiap triwulan sekali selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengecualian terhadap saat pembayaran luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat kelambatan dalam melaksanakan pembayaran luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran dan dikenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan kelambatan dari luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi yang terhutang.
- (2) Setiap kelambatan pembayaran sebagaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 6

- (1) Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi telah berakhir karena dicabut atau alasan lain, maka pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus tetap melunasi luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi yang terhutang selama berakunya Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Semua hutang sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi atas Kuasa Pertambangan disetorkan langsung kedalam rekening Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 508.000.074 pada Bank Indonesia, Jakarta.
- (2) Pembayaran luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi (royalty) para kontraktor asing disetorkan langsung ke dalam rekening Menteri Keuangan Nomor 508.000.071 pada Bank Indonesia, Jakarta.

Pasal 8

Terhadap para Kontraktor Asing yang telah menandatangani Kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertambangan dan Energi sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap dikenakan Tarif luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan.

Pasal 7

Kewajiban PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) untuk membayar iuran Tetap atas Kuasa Pertambangannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, dikenakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 432.K/844/M.PE/1992 tanggal 9 Mei 1992.

Pasal 8

Terhadap pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi, termasuk Perpanjangannya yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pungutan Negara yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 10

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 1992

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



GINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
8. Direktur Jenderal Moneter Dep. Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan;
10. Direktur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri;
11. Direksi Bank Indonesia;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
13. Unit-unit dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi;
15. Para Pemegang Kuasa Pertambangan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1166.K/844/M.PE/1992
TANGGAL : 12 September 1992

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN A DAN B

No.	JENIS MINERAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT KUALITAS (KALORI)	TINGKAT PRODUKSI	SATUAN	BESARNYA TARIF	DASAR PENGHITUNGAN IURAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Batubara (openpit)	< 5000	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.30/ton AS \$ 0.45/ton	---
		5000 - 6000	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.50/ton AS \$ 0.55/ton	---
		> 6000	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.55/ton AS \$ 0.60/ton	---
2	Batubara (underground)	< 5000	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.15/ton AS \$ 0.225/ton	---
		5000 - 6000	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.25/ton AS \$ 0.275/ton	---
		> 6000	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.275/ton AS \$ 0.30/ton	---
3	Gambut	---	<400000 >400000	ton	AS \$ 0.30/ton AS \$ 0.45/ton	-
4	Bijih Nikel (garnieritik)	---	< 1250 > 1250	ton	AS \$ 70.00/ton AS \$ 78.00/ton	Logam
5	Bijih Nikel (limonitik)	---	< 750 > 750	ton	AS \$ 62.00/ton AS \$ 63.00/ton	Logam
6	Kobal	---	< 500 > 500	ton	AS \$ 140.00/ton AS \$ 156.00/ton	Logam
7	Timah	---	< 50000 > 50000	ton	AS \$ 59.00/ton AS \$ 64.00/ton	Logam
8	Tembaga	---	< 80000 > 80000	ton	AS \$ 45.00/ton AS \$ 55.00/ton	Logam
9	Timbal	---	< 6000 > 6000	ton	AS \$ 17.50/ton AS \$ 18.00/ton	Logam
10	Seng	---	< 4000 > 4000	ton	AS \$ 12.00/ton AS \$ 12.50/ton	Logam
11	Besi	---	< 100000 > 100000	ton	AS \$ 2.70/ton AS \$ 2.90/ton	Logam
12	Emas	---	< 2000 > 2000	kg	AS \$ 225.00/kg AS \$ 235.00/kg	Logam
13	Perak	---	< 25000 > 25000	kg	AS \$ 1.90/kg AS \$ 2.00/kg	Logam
14	Platina	---	< 100 > 100	kg	AS \$ 35.50/kg AS \$ 38.50/kg	Logam
15	Air Raksa	---	< 500000 > 500000	kg	AS \$ 0.16/kg AS \$ 0.17/kg	Logam
16	Antimonit	---	< 100000 > 100000	kg	AS \$ 0.55/kg AS \$ 0.60/kg	Logam
17	Bismut	---	< 1000 > 1000	kg	AS \$ 45.00/kg AS \$ 50.00/kg	Logam
18	Wolfram	---	< 12,5 > 12,5	ton	AS \$ 0.30/ton AS \$ 0.40/ton	Logam
19	Vanadium	---	< 12,5 > 12,5	ton	AS \$ 0.10/ton AS \$ 0.15/ton	Logam
20	Molibdenit	---	< 500 > 500	ton	AS \$ 612.00/ton AS \$ 624.00/ton	Logam
21	Titan	---	< 20000 > 20000	ton	AS \$ 41.00/ton AS \$ 42.00/ton	Logam

22	Kromit	---	< 15000 > 15000	ton	AS \$ 0.35/ton AS \$ 0.45/ton	Konsentrat
23	Monasit	---	<10000 >10000	ton	AS \$ 60.00/ton AS \$ 65.00/ton	Konsentrat
24	Xenotim	---	< 100000 > 100000	ton	AS \$ 80.00/ton AS \$ 85.00/ton	Konsentrat
25	Ilmenit	---	< 12,5 > 12,5	ton	AS \$ 0.60/ton AS \$ 0.90/ton	Konsentrat
26	Zircon	---	< 12,5 > 12,5	ton	AS \$ 17.50/ton AS \$ 18.50/ton	Konsentrat
27	Rutile	---	< 12,5 > 12,5	ton	AS \$ 4.75/ton AS \$ 5.50/ton	Konsentrat
28	Pasir Besi	---	< 100000 > 100000	ton	AS \$ 0.60/ton AS \$ 0.70/ton	Konsentrat
29	Belerang	---	< 5000 > 5000	ton	AS \$ 2.10/ton AS \$ 2.20/ton	Konsentrat
30	Bauksit	---	< 200000 > 200000	ton	AS \$ 0.40/ton AS \$ 0.50/ton	Bijih
31	Mangan	---	< 10000 > 10000	ton	AS \$ 0.25/ton AS \$ 0.35/ton	Bijih
32	Aspal	---	< 200000 > 200000	ton	AS \$ 0.17/ton AS \$ 0.20/ton	---
33	Barit	---	< 10000 > 10000	ton	AS \$ 0.15/ton AS \$ 0.25/ton	---
34	Yodium	---	< 500 > 500	ton	AS \$ 83.00/ton AS \$ 88.00/ton	---
35	Pasir Urug (lepas pantai)	---	< 100000 > 100000	ton	AS \$ 0.29/ton AS \$ 0.30/ton	---
36	Kristal Kuarsa	---	< 10000 > 10000	ton	AS \$ 0.70/ton AS \$ 0.75/ton	---
37	Pirit	---	< 10000 > 10000	ton	AS \$ 0.15/ton AS \$ 0.20/ton	---
38	Intan	---	< 500 > 500	karat	---	Karat



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1166.K/844/M.PE/1992

TANGGAL : 12 September 1992

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

No.	JENIS MINERAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT PRODUKSI	SATUAN	BESARNYA TARIF (AS \$)
1	2	3	4	5
1.	Nitrat	< 500000	ton	\$ 0.88/ton
		> 500000		\$ 0.90/ton
2.	Phosfat	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
3.	Garam Batu	< 500000	ton	\$ 0.88/ton
		> 500000		\$ 0.90/ton
4.	Asbes	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
5.	Talk	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
6.	Mika	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
7.	Magnesit	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
8.	Grafit	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
9.	Yarosit	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
10.	Tawas (Alum)	< 500000	ton	\$ 0.88/ton
		> 500000		\$ 0.90/ton
11.	Leusit	< 500000	ton	\$ 1.05/ton
		> 500000		\$ 1.08/ton
12.	Oker	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
13.	Pasir Kuarsa	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
14.	Kaolin	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
15.	Feldspar	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
16.	Gips	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
17.	Bentonit	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
18.	Batu Apung	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
19.	Tras	< 500000	ton	\$ 0.14/ton
		> 500000		\$ 0.16/ton
20.	Obsidian	< 500000	ton	\$ 0.41/ton
		> 500000		\$ 0.42/ton
21.	Perlit	< 500000	ton	\$ 0.41/ton
		> 500000		\$ 0.42/ton
22.	Tanah Diatoma	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
23.	Tanah Serap	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
24.	Marmer	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
25.	Batutulis	< 500000	ton	\$ 0.14/ton
		> 500000		\$ 0.16/ton

26.	Batukapur	< 500000	ton	\$ 0.14/ton
		> 500000		\$ 0.16/ton
27.	Dolomit	< 500000	ton	\$ 0.26/ton
		> 500000		\$ 0.28/ton
28.	Kalsit	< 500000	ton	\$ 0.28/ton
		> 500000		\$ 0.28/ton
29.	Granit			
	a. bubuk/pecah	< 500000	ton	\$ 0.24/ton
		> 500000		\$ 0.26/ton
	b. blok	< 500000	ton	\$ 1.03/ton
		> 500000		\$ 1.05/ton
30.	Granit, andesit, basalt, tiachit (bahan bangunan)	< 500000	ton	\$ 0.26/ton
		> 500000		\$ 0.28/ton
31.	Tanah liat			
	a. Tanah liat tahan api/ Ball Clay	< 500000	ton	\$ 0.47/ton
		> 500000		\$ 0.48/ton
	b. Tanah liat bahan ba- ngunan	< 500000	ton	\$ 0.235/ton
		> 500000		\$ 0.240/ton
32.	Tanah Urug	< 500000	ton	\$ 0.14/ton
		> 500000		\$ 0.16/ton
33.	Pasir, Kerikil	< 500000	ton	\$ 0.25/ton
		> 500000		\$ 0.30/ton
34.	Zeolit	< 500000	ton	\$ 0.70/ton
		> 500000		\$ 0.72/ton
35.	Batu Permata	-	-	10 %
		-		
36.	Batu setengah Permata	-	-	10 %
		-		



KEMENTERIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA